



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA  
KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG,  
SEKRETARIS KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN INSENTIF  
RUKUN TETANGGA DAN TOKOH-TOKOH SERTA HANSIP  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 81B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Rukun Tetangga dan Tokoh-Tokoh Serta Hansip Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, SEKRETARIS KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN TOKOH-TOKOH SERTA HANSIP TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
2. Daerah Adalah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang

- ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  6. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga Yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya adalah wakil penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan setelah melalui pemilihan secara demokratis.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  8. Penghasilan tetap adalah Pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap Perangkat desa setelah diangkat dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.
  9. Tunjangan adalah Sejumlah uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk mendukung beban yang ditanggung dalam melaksanakan pekerjaannya.
  10. Insentif adalah Bantuan uang untuk operasional untuk menjalankan tugas Pemerintahan, Perencanaan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  11. Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

## BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD serta insentif Tokoh-tokoh dan Hansip dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Dalam Hal Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD serta insentif Tokoh-tokoh dan Hansip dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD tidak mencukupi, maka dapat dihitung dengan perhitungan paling maksimal 30% (Tiga Puluh Per serratus) dari APBDes.
  - (3) Perincian besaran Penghasilan Tetap/Insentif dan Jaminan Sosial Kesehatan serta Jaminan sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Jaminan sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Tokoh-Tokoh dan Hansip dianggarkan dalam APBDes melalui Alokasi Dana Desa sesuai nilai pada lajur 7 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Jaminan sosial Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa sebesar 5% (lima per seratus) dari UMP Propinsi Papua Barat yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 4% (empat per seratus) serta dianggarkan dalam APBDes melalui Alokasi Dana Desa sebesar 1% (satu per seratus) sebagaimana terdapat pada lajur 8 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetorkan Melalui Nomor rekening perusahaan penjamin Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

## KEPALA DESA, PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

### Pasal 3

- (1) Pegawai negeri Sipil yang di Angkat menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa di bebas tugaskan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak kehilangan Hak-haknya sebagai

Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendapatkan Penghasilan Tetap sedangkan Tunjangan dan hak lainnya yang sah dapat diperoleh dari APBDesa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya memperoleh Tunjangan dan hak lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa sedangkan Penghasilan Tetap tidak dapat diperoleh dari APBDesa.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



ROBERT M.P. NUNAKI, SH  
NIP. 19760410 200312 1 007

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 13

Lampiran I : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
 Nomor : 13 Tahun 2023  
 Tanggal : 25 Januari 2023

DAFTAR BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG  
 DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, SEKRETARIS  
 KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN INSENTIF RUKUN  
 TETANGGA DAN TOKOH-TOKOH SERTA HANSIP  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	NILAI PENGHASILAN/TUNJANGAN/INSENTIF/HONOR (RP)			
		Non ASN/BLN	ASN/BLN	TRIWULAN	TAHUN
1	KEPALA KAMPUNG	2,700,000	1,700,000	8,100,000	32,400,000
2	SEKRETARIS KAMPUNG	2,225,000	1,300,000	6,675,000	26,700,000
3	KASI PEMERINTAHAN	2,025,000	1,200,000	6,075,000	24,300,000
4	KASI PEMBANGUNAN	2,025,000	1,200,000	6,075,000	24,300,000
5	KASI KESRA	2,025,000	1,200,000	6,075,000	24,300,000
6	KAUR UMUM	2,025,000	1,200,000	6,075,000	24,300,000
7	KAUR ADMINISTRASI	2,025,000	1,200,000	6,075,000	24,300,000
8	KAUR KEUANGAN	2,025,000	1,200,000	6,075,000	24,300,000
<b>JUMLAH</b>					<b>204,900,000</b>
10	RUKUN TETANGGA I	750,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000
11	RUKUN TETANGGA II	750,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000
<b>JUMLAH</b>					<b>18,000,000</b>
12	KETUA BAPERKAM	2,000,000	6,000,000	6,000,000	24,000,000
13	WAKIL KETUA BAPERKAM	1,800,000	5,400,000	5,400,000	21,600,000
14	SEKRETARIS BAPERKAM	1,600,000	4,800,000	4,800,000	19,200,000
15	ANGGOTA I	1,500,000	4,500,000	4,500,000	18,000,000
16	ANGGOTA II	1,500,000	4,500,000	4,500,000	18,000,000
17	TENAGA ADM BPD	1,200,000	3,600,000	3,600,000	14,400,000
<b>JUMLAH</b>					<b>115,200,000</b>
18	TOKOH AGAMA	750,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000
19	TOKOH MASYARAKAT	750,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000
20	TOKOH ADAT	750,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000
21	TOKOH PEREMPUAN	750,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000
22	TOKOH PEMUDA	750,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000
<b>JUMLAH</b>					<b>45,000,000</b>
23	HANSIP I	600,000	1,800,000	1,800,000	7,200,000
24	HANSIP II	600,000	1,800,000	1,800,000	7,200,000
<b>JUMLAH</b>					<b>14,400,000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROBERTH M. P. NUNAKI, SH  
 NIP. 19760410 200312 1 007

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
Nomor : 13 Tahun 2023  
Tanggal : 25 Januari 2023

DAFTAR BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG  
DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, SEKRETARIS  
KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN INSENTIF RUKUN  
TETANGGA DAN TOKOH-TOKOH SERTA HANSIP  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG	PENGHASILAN TETAP/SILTAP	TOTAL PENGHASILAN	TUNJANGAN/INSENTIF ASN	BPJS KETENAGA KERJAAN/ THN	BPJS KESEHATAN /THN/Org (1% UMP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEPALA KAMPUNG	1	2,700,000	32,400,000	1,700,000	204,000	320,000
2	SEKRETARIS KAMPUNG	1	2,225,000	26,700,000	1,300,000	204,000	320,000
3	KASI/KAUR	6	2,025,000	145,800,000	1,000,000	204,000	320,000
4	STAF KAMPUNG		1,000,000			204,000	
5	RUKUN TETANGGA (RT)		750,000			204,000	
6	KETUA BPD	1	2,000,000	24,000,000	2,000,000	204,000	
7	WAKIL KETUA BPD	1	1,800,000	21,600,000	1,800,000	204,000	
8	SEKRETARIS BPD	1	1,600,000	19,200,000	1,600,000	204,000	
9	ANGGOTA BPD	2	1,500,000	36,000,000	1,500,000	204,000	
10	TOKOH-TOKOH	5	750,000	45,000,000	750,000	204,000	
11	HANSIP		600,000		600,000	204,000	

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ROBERTH M.P. NUNAKI, SH  
NIP. 19760410 200312 1 007

Lampiran III : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
Nomor : 13 Tahun 2023  
Tanggal : 25 Januari 2023

DAFTAR BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG  
DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG, SEKRETARIS  
KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN INSENTIF RUKUN  
TETANGGA DAN TOKOH-TOKOH SERTA HANSIP  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	PENGHASILAN TETAP/SILTAP	TUNJANGAN/INSENTIF PNS	TOTAL / TAHUN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PLT KEPALA KAMPUNG		1,700,000	20,400,000	20,400,000
2	SEKAM/ KAU TU	2,225,000	1,200,000	26,700,000	26,700,000
3	KAUR KEU/ Perenc	2,025,000	1,000,000	24,300,000	24,300,000
4	KASI PEM/Pelayanan/ Kesra	2,025,000	1,000,000	24,300,000	24,300,000
5					<b>95,700,000</b>
	OPERASIONAL/Kategori	I	II	III	
		15,000,000	25,000,000	35,000,000	
	<b>Total/Kampung Persiapan</b>	<b>110,700,000</b>	<b>120,700,000</b>	<b>130,700,000</b>	

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROBERT M. P. NUNAKI, SH  
NIP. 19760410 200312 1 007